



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SANY PERKASA, selaku Direktur Utama yaitu **YAN SUI**, beralamat di Jalan Cakung Industri Selatan I Nomor 12 (Jalan Raya Rorotan), Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Kota Adm.Jakarta Utara, suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No.62820 tertanggal 27 Februari 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, SH, Notaris di Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar, S.H., Dimas Estu Hariono, S.H., Dimas Jaya Saputra, S.H., Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., dan Anggia Rettrisunz P I M Panjaitan, S.H., Legal pada PT. Sany Perkasa, berkantor di Jalan Griya Utama Rukan Puri Mutiara Blok A No. 67-68, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Utara, Prop. DKI Jakarta - 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 175/LGL/SP-HO/PoA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor: 203/SK Pdt/2024/PN.SKG tanggal 27 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

CV. TAJIR BERKAH, berkedudukan di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, diubah menjadi dahulu tergugat diketahui berkedudukan di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan ManiangPajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, namun setelah ditelusuri alamat terbaru dari CV. Tajir Berkah sudah tidak dapat diketahui, namun diperkirakan masih berada di wilayah

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



Hukum Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya
disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP221128 Tanggal 03 Juni 2022 ("**Perjanjian IDNSP221128**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128**.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP221128** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.340.000.000,- (*satu miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah*);

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-MKS/VII/2022/012 tertanggal 22 Juli 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCP5788;
No. Mesin : D06S2-DL06009201;
No. Rangka : 0E1110214N3L40077CL.

5. Bahwa kemudian **PENGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2022072023 tertanggal 26 Juli 2022;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221128**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP221128**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif perjanjian berupa “**kesepakatan mereka yang mengikatkan diri**”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP221128** sebagai pokok/inti kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat subjektif perjanjian berupa "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221128**, halmana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang diberi kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan **TERGUGAT** selaku Pembeli telah diwakili oleh Marliawati yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP221128** adalah sah.

- c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221128** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.
- d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, **maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP221128 antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.**

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221128** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP221128 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatanganinya.**

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka pada saat sebelum pengiriman sebesar Rp147.400.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah*);
 - 2) Pembayaran pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp77.720.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah*);
 - 3) Pembayaran pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp77.720.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah*);
 - 4) Pembayaran pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp77.720.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah*);
 - 5) Pembayaran pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp77.720.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah*);
 - 6) Pembayaran pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp77.720.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah*);
 - 7) Pelunasan yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp804.000.000,- (*delapan ratus empat juta Rupiah*).
 - b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** adalah sebesar Rp1.340.000.000,- (*satu miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah*).
 - c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGUGAT** tanggal 02 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** hanya baru melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sebesar Rp1.025.000.000,- (*satu miliar dua puluh lima juta Rupiah*).

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP221128**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian IDNSP221128 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *"pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"*.

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP221128**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP221128**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdata di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP221128** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP221128** yang masih tertunggak kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200113130-01 tanggal 10 Mei 2024;
 - b. Surat Somasi Ke-II No. 20240521-200113130-02 tanggal 21 Mei 2024; dan
 - c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240603-200113130-03 tanggal 03 Juni 2024.
5. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukan Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT**, karenanya **PENGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INGKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.**

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPdata** yang menyatakan:
"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";
- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah)**., jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu



oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 67$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 67$ hari \times Rp315.000.000,- = Rp10.552.500,- (*sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah*).

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGUGAT** tidak pernah membebankan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



TERGUGAT bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoire sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2022 sejak **TERGUGAT** menjalin kesepakatan dengan **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar
Rp315.000.000,- = Rp37.800.000,- (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*).

2. **Kerugian Immateriil**

- a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajaran **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);
- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VORRAAD*)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP221128** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkari janji/cidera janji) terhadap **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128** berupa kerugian materiil sebesar Rp315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*).
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP221128** secara tunai dan seketika kepada **PENGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 67$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 67 \text{ hari} \times \text{Rp}315.000.000,- = \text{Rp}10.552.500,-$ (*sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah*).
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratorium untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak **TERGUGAT** menjalin kesepakatan dengan **PENGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp}315.000.000,- = \text{Rp}37.800.000,-$ (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg, tanggal 27 Juni 2024, tanggal 4 Juli 2024, 1 Agustus 2024 serta surat pemberitahuan sidang tanggal 4 September 2024,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut diatas dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo sehingga dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kontrak Jual Beli No. IDNSP221128 tertanggal 3 June 2022, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-MKS/VII/2022/012 tertanggal 22 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Commercial Invoice No. SP/2022072023 tertanggal 26 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Customer Name : CV. Tajir Berkah yang oleh Finance & Accounting Dept Head PT. SANY PERKASA tertanggal 19 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bank Statement Customer Name : CV. Tajir Berkah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Perihal : Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200113130-01 tertanggal, Jakarta 10 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Perihal : Somasi ke-II No.20240521-200113130-02, tertanggal Jakarta 21 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Perihal : Somasi ke-III dan Terakhir No.20240603-200113130-03 tertanggal Jakarta 03 Juni 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-2, dan P-4 tersebut sesuai dengan Asli serta dicocokkan dengan aslinya dan fotocopy bukti surat P-3, P-6, P-7 dan P-8, sesuai dengan fotocopy serta dicocokkan dengan fotocopynya dan P-5 sesuai dengan hasil print out dan masing-masing bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo sehingga dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan Putusan yang perkaranya diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), terdapat pedoman yang harus dijadikan acuan dalam menjatuhkan Putusannya, yaitu Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan" kemudian ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 – Hasil Rapat Kamar Perdata – Sub Kamar Perdata Umum bagian IV. Tentang putusan bij verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti, memeriksa secara seksama terhadap gugatan Penggugat tersebut, bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitumnya yang mana di posita telah diuraikan mengenai telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-MKS/VII/2022/012 tertanggal 22 Juli 2022 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut: Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C, No. Seri: SY021HCCP5788, No. Mesin: D06S2-DL06009201, No. Rangka: 0E1110214N3L40077CL, sementara di petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan secara rinci kembali mengenai barang/objek timbulnya wanprestasi tersebut dan dipetitum juga tidak menguraikan harta Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat berupa apa?, yang dimintakan jaminan atas pelunasan hutang Tergugat ataupun ingkar janjinya tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu petitum gugatan baik perkara perdata perbuatan melawan hukum ataupun perkara perdata wanprestasi harus jelas mengenai objek yang menjadi dasar timbulnya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum ataupun wanprestasi yang dimaksud sebagai dasar pengembalian hak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas mengenai barang/harta yang dijadikan jaminan dalam suatu perkara perdata wanprestasi dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa demi terlaksananya dan terjaminnya pelaksanaan putusan/ eksekusi suatu perkara perdata BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), maka objek dari suatu perkara harus jelas diuraikan dipetitem gugatannya, walaupun eksekusi atas putusan wanprestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi harus jelas dipetitem gugatan mengenai jaminan harta Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan syarat formil surat gugatan yaitu:

- Bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :
 - a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
 - b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena pada saat penggugat mengajukan surat gugatannya dalam bentuk tertulis kemudian di dalam surat gugatannya tersebut Penggugat menandatangani surat gugatan tersebut maka, terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan syarat formulasi surat gugatan yaitu memuat:
 - a. Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Diberi tanggal;
 - c. Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
 - d. Identitas para pihak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fundamentum petendi;
- f. Petitum gugatan;**
- g. Perumusan gugatan asesor;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang dimana surat gugatannya tidak memenuhi syarat formalitas surat gugatan atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka syarat-syarat formil untuk diajukannya gugatan tidak terpenuhi dalam pengajuan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut lagi, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHPdata dan Pasal 149 RBg/125 HIR, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Dr.Illham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Hj. Aisyah Adama,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	70.000,00
4. Panggilan	:	Rp	278.000,00
5. PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	578.000,00

(lima ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah)